

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG
DIPUBLIKASI DI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH:

**ARIANTO BARUS
NPM: 178400068**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG
DIPUBLIKASI DI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

ARIANTO BARUS

NPM : 178400068



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 6/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
YANG DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)

NAMA : ARIANTO BARUS
NPM : 178400068
Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(H. Abdul Lawali Hasibuan, SH., MH.) (Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH.)

Diketahui :

DEKAN FAKULTAS HUKUM


(M. Nur Ramadhan, SH., MH.)

Tanggal Lulus : 13 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arianto Barus
NPM : 178400068
Fakultas : Hukum
Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG DIPUBLIKASI DI MEDIA ELEKTRONIK (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam Naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila mana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 13 Februari 2023



ARIANTO BARUS
NPM : 178400068

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Arianto Barus
NPM : 178400068
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Royalty Non-esklusif (Non-exclusieve Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG
DIPUBLIKASI DI MEDIA ELEKTRONIK**

(Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)”.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalty Non-esklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal: 13 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



ARIANTO BARUS
NPM : 178400068

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG DIPUBLIKASI DI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)

OLEH :

ARIANTO BARUS

NPM: 178400068

BIDANG HUKUM PIDANA

Subyek hukum diberikan tindakan preventif dan represif, baik lisan maupun tulisan, untuk melindungi remaja agar tidak teridentifikasi sebagai penjahat di media elektronik. Bagaimana pengawasan Penjagaan hukum atas identitas anak sebagai pelaku kejahatan yang terungkap di media elektronik menjadi permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Langkah apa yang diambil untuk mengatasi pelanggaran kebebasan pers ketika seorang anak muda diidentifikasi sebagai penjahat di media elektronik? Penulisan ini memakai metodologi penulisan yuridis normatif. Metodologi penulisan ini memakai analisis deskriptif untuk memandu penulisan hukum normatif. Metode pengumpulan data pertama adalah penulisan kepustakaan, dan metode kedua adalah penulisan lapangan. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penulisan ini Anak-anak berhak atas bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai sesegera mungkin, dan mereka juga dapat menggugat legalitas perampasan kemerdekaan di depan pengadilan atau pejabat berwenang lainnya, menurut temuan riset. Khususnya jika pemberitaan tersebut menghambat tumbuh kembang anak, berikan hukuman etik berupa teguran tertulis atau lisan. Dewan Pers menentukan di mana penyebaran identitas terjadi di situs berita. Kesimpulan penulisan adalah bahwa informasi tentang identitas anak tidak dapat dipublikasikan, dan merupakan tanggung jawab semua anggota masyarakat untuk menjaga identitas hukum anak yang melakukan kejahatan selama sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Publikasi, Pers

ABSTRACT

**JURISDICTION OVERVIEW OF LEGAL PROTECTION AGAINST
CHILDREN AS CRIMINANTS PUBLISHED
IN ELECTRONIC MEDIA**

**(Study at Department of Women's Empowerment, Child Protection and
Community Empowerment of Medan City)**

BY :

ARIANTO BARUS

NPM: 178400068

CRIMINAL LAW

Legal subjects receive oral and written tools of both preventative and repressive nature to provide legal protection for children who commit crimes that are published in electronic media. How to regulate the legal protection of a child's identity as a criminal who is published in electronic media is the issue in this study. This research employs normative juridical research, which seeks to answer the question, "What are the efforts to overcome violations of the press that publish the identity of a child as a criminal in electronic media?" Descriptive analysis is used in this study, which results in normative legal research. Two methods of data collection were used: first, library research and then field research. The qualitative data analysis used in this study Children have the right to legal aid and other appropriate assistance as soon as possible, and they can also sue the legitimacy of their deprivation of independence in front of a court or other authorized official, according to the findings of the research. Particularly if the news hinders the child's growth, provide ethical sanctions in the form of a written warning or warning. where the Press Council is responsible for identity dissemination on online news sites. The study's conclusion is that no information about a child's identity can be published, and that it is the responsibility of all members of society to safeguard the legal identity of children who commit crimes during the criminal justice system.

Keywords : Legal Protection, Child, Publication, Press

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesahatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi ini dengan judul. **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG DIPUBLIKASI DI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)”**.


Penulis sadar akan keterbatasan pengetahuan dan keterampilannya, oleh karena itu banyak pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan dan pembuatan skripsi ini. Penulis secara khusus ingin memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tuanya, Bapak Ponten Barus (almarhum) dan Ibu Malem Ukur Br Ginting, yang telah memberikan pandangannya tentang nilai ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka selalu mertai penulis. Kiranya Tuhan memberkati langkah bapak dan ibu dalam kebahagiaan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, ini juga kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan beserta jajarannya yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Semoga Bapak dan Ibu beserta jajaran selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
4. Bapak H.Abdul Lawali,S.H., M.H selaku dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan ilmu, arahan dan saran yang tak terhitung banyaknya dalam penulisan skripsi penulis serta motivasi yang membangun penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi,S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Windy Sri Wahyudi,S.H.,M.H selaku sekretaris seminar yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu guru penulis yang telah mendidik dan mengajari penulis dari TK, SD, SMP hingga SMA

9. Sahabat - sahabat terkasih penulis yang setia menemani dari awal sampai akhir perkuliahan. Terima kasih atas semua dukungan, tawa, tangisan serta doa yang diberikan sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan terima kasih untuk seluruh insan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis, penulis berharap semoga Tuhan membalasnya dengan nikmat dan rezeki yang melimpah.

Pada akhirnya,skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seleruh pembaca agar dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, Amin.



Medan,17 Oktober 2022

Arianto Barus
17.840.0068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Hipotesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Anak Dan Anak Nakal	11
1. Pengertian Anak.....	11
2. Pengertian Anak Nakal.....	13
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	16
C. Tinjauan Tentang Publikasi Melalui Media Pers	18
1. Pengertian Publikasi.....	18
2. Pengertian Pers.....	19
3. Peran Pers.....	21
4. Sanksi.....	25
BAB III METODE PENULISAN	27
A. Waktu dan Tempat Penelitian	27
1. Waktu Penulisan.....	27
2. Tempat Penelitian.....	27
B. Metodologi Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31

1.	Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Seorang Anak sebagai Pelaku Kejahatan yang Dipublikasikan Di Media Elektronik	31
2.	Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Pers yang Mempublikasikan Identitas Seorang Anak sebagai Pelaku Kejahatan Di Media Elektronik.....	42
B.	Hasil Pembahasan	49
1.	Hambatan-hambatan Dalam Perlindungan Hukum terhadap Identitas Seorang Anak sebagai Pelaku Kejahatan yang Dipublikasikan Di Media Elektronik.....	49
2.	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Identitas seorang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Dipublikasi	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....		61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baik anugerah maupun perintah dari Tuhan Yang Maha Esa adalah anak-anak. Mereka harus selalu dijaga karena mereka adalah manusia dengan hak dan martabat yang harus dijaga. Karena anak-anak adalah masa depan negara dan pewaris prinsip-prinsipnya, mereka memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi, Penjagaan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan. Hak asasi anak tercantum baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Konvensi PBB tentang Hak Anak.¹

Penjagaan hukum bagi korban kejahatan ilegal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sebagai bagian dari Penjagaan publik, termasuk pemberian restitusi, kompensasi, perawatan kesehatan, dan bantuan hukum. Semua tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hak dan menawarkan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dianggap sebagai Penjagaan hukum. Jaminan hukum lisan dan tertulis diberikan kepada subjek hukum sebagai alat preventif dan represif. Dengan kata lain, Penjagaan hukum merupakan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum benar-benar memenuhi tujuannya, yaitu untuk memajukan keuntungan, perdamaian, dan kepastian.²

Untuk memberikan ketertiban atau keteraturan dalam masyarakat, undang-undang sering kali mengatur tingkah laku manusia atau tindakan yang diperbolehkan atau dilarang dan memberikan instruksi tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam konteks sosial. Untuk menciptakan masyarakat yang

¹Mardi Candra, *Aspek Penjagaan Anak Indonesia*, 2018 hal 1.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hal.133.

tertib, dianggap bahwa sifat koersif dari standar hukum tidak cukup untuk menjamin bahwa standar tersebut dihormati dan dipatuhi. Meskipun demikian, Undang-undang perlu didukung oleh langkah-langkah lain, seperti denda atau penalti. KUHP berusaha menegakkan dan menjunjung tinggi norma dengan kesepakatan atau hukuman. Dengan kata lain, unsur pokok hukum pidana adalah norma dan hukuman, atau Undang-undang yang berkenaan dengan hukuman. Menurut Philipus M. Hadjon, Penjagaan hukum bagi warga negara ada dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari konflik sejak awal. Masyarakat diberikan Perlindungan hukum dengan diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau pemikirannya terlebih dahulu sebelum keputusan diambil oleh pemerintah.
- b. Perlindungan hukum represif adalah nama yang diberikan untuk jenis perlindungan hukum yang digunakan untuk penyelesaian konflik. sehingga kehati-hatian dalam penggunaan diskresi pemerintah dalam mengambil keputusan hukum dapat digalakkan.³

Secara hukum, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengontrol penyebaran data terkait identitas melalui saluran elektronik. Melindungi dan memastikan kejelasan hukum tentang kerahasiaan data pribadi seseorang tidak diragukan lagi merupakan tujuan dari Undang-undang yang mengatur informasi tentang data pribadi seseorang. Ketika teknologi informasi digunakan, hak pribadi seseorang (hak privasi) dalam hal Penjagaan data pribadi

³Philipus M. Hadjon, *Penjagaan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,hal. 1-2.

mereka. Hak seseorang untuk mengatur kehidupannya tanpa campur tangan disebut sebagai hak ini. Terlebih lagi, hak ini adalah hak individu untuk dapat berinteraksi tanpa hambatan dengan orang lain tanpa penyadapan dari pihak mana pun dan juga menyertakan opsi untuk menyaring akses ke informasi tentang kehidupannya dan informasi pribadinya.

Hanya ketika informasi tentang informasi pribadi seseorang disebarluaskan melalui media tanpa persetujuan orang tersebut, seseorang dapat mengajukan gugatan berdasarkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memulihkan kerugian. Konsekuensinya, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat diterapkan untuk menghukum seseorang secara langsung.

Hukum dapat digunakan untuk mencapai kepastian, tetapi juga harus dapat menjamin Penjagaan dan keseimbangan, fleksibel dan adaptif, serta prediktif dan antisipatif. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan *lex generalis* untuk melindungi identitas anak sebagai korban tindak pidana di media elektronik karena mencakup penggunaan setiap informasi tentang seseorang melalui media elektronik, termasuk data anak. Penggunaan *Crook Code* sebagai *lex generalis* tentunya harus disertai dengan rencana permainan khusus tambahan (*lex specialist*) sehubungan dengan keamanan kepribadian anak sebagai korban, yang juga diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

⁴ Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, "Penjagaan hukum terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana di media elektronik".

Terbukti dari Pasal 1 Undang-undang Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Undang-undang Penjagaan Anak telah terjadi perluasan pemahaman terhadap anak yang bergumul dengan hukum. Batas usia anak pelanggar hukum yang semula 16 Tahun dinaikkan menjadi 18 tahun bagi pelanggar hukum. Batasan usia anak dirujuk dalam KUHP (16 Tahun) dan Kode Etik Jurnalistik (16 Tahun), yang bertentangan langsung dengan Undang-undang sebelumnya. Sebaliknya, usia anak dibatasi 21 Tahun dalam Undang-undang Perdagangan Orang dan 7 Tahun dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan. Juga, perubahan terbaik telah dilakukan untuk anak-anak berusia antara 16 dan 18 Tahun yang bermasalah dengan hukum. Perlu disebarluaskan kepada wartawan nasional agar dapat digunakan dalam pemberitaan.⁵

Pasal 19 Undang-undang Sistem Pidana Anak Usia Dini mengacu pada pedoman yang membatasi penyebaran kepribadian anak melalui komunikasi yang luas: 1) Identitas anak, anak korban, dan/atau saksi anak harus dirahasiakan pada saat dilaporkan di media cetak dan online. 2) Yang dimaksud dengan “identitas” adalah identitas anak, korban, dan saksi, serta nama, alamat, wajah, dan informasi lain yang dapat mengungkapkan identitas mereka. 3) Anak yang belum berusia 18 Tahun yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan disebut sebagai saksi anak (Pasal 1, poin 5).⁶

⁵ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Republik Indonesia, Pasal 19 Undang-undang No 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam melakukan operasi jurnalistik, pers harus memperhatikan hak-hak anak, terutama dalam mengidentifikasi anak-anak yang bermasalah dengan hukum, menjadi korban kejahatan, atau menjadi saksi.

Menurut Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Undang-undang Pers), yang dimaksud dengan “pers” adalah organisasi sosial dan media massa yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mengumpulkan, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mentransmisikan tekstual, audio, dan konten visual. Memakai media cetak, media elektronik, dan sejumlah saluran yang dapat diakses, bersama dengan informasi, desain, dan struktur baru.⁷

Pengesahan Keputusan Dewan Pers No 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 6/PERATURAN-DP/V/2008. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Peraturan Dewan Pers. Harus ditekankan bahwa media Indonesia tidak mengungkapkan identitas pelaku kejahatan ringan atau identitas korban kejahatan seksual. Undang-undang Sistem Peradilan Penjagaan Anak seharusnya meningkatkan Penjagaan pemerintah terhadap anak. Akibatnya, seorang anak yang identitasnya tersebar akan menderita; dengan kata lain, anak kehilangan kebebasannya untuk berkembang dan tumbuh ketika identitasnya tersebar. Pada hakekatnya, anak membutuhkan ruang untuk tumbuh dan berkembang agar pada akhirnya menemukan jati dirinya.

Anak-anak akan dipandang negatif oleh masyarakat akibat liputan media. Akibatnya, identitas anak sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Jika

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa diakses pada tanggal 23 Maret 2021 Pukul 16:56.

identitas anak diketahui, dia akan dijauhi oleh teman-temannya di rumah atau di sekolah tempat dia belajar, dan dia akan menjadi sasaran komunitas cyberbullying. Jika masyarakat sudah mengetahui siapa seorang anak, mereka akan melabelinya, yang bisa sangat merugikan anak dan membahayakan masa depan mereka. Pusat Pengkajian dan Penjagaan Anak (PKPA) memantau terjadi peningkatan 22,4 persen korban cyberbullying dan peningkatan 25,5 persen pelaku anak. Kedua angka ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak mengetahui dampak negatif dari penyebaran karakter anak terhadap anak.⁸

Charles R. Wright menggambarkan korespondensi massal sebagai kumpulan yang tidak terorganisir (tersebar), heterogen (berbeda), dan anonim (tidak saling mengenal). Korespondensi massa dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang bagaimana orang menciptakan pesan dan menyebarkannya melalui media, dan dari sudut pandang bagaimana orang mencari dan memakai pesan tersebut. Atau dikatakan, komunikasi massa dapat dilihat sebagai metode berinteraksi dengan media.⁹

Di sisi lain, komunikasi massa adalah komunikasi media. Menurut ahli persuratan sebelumnya Charles R. Wright, Onong Uchjayana Effendy, dan Jalaluddin Rakhmat, fungsi komunikasi yang luas sebagai saluran penyampaian pesan membedakan korespondensi massal dengan korespondensi massal, makna korespondensi massal ini sejalan dengan hal tersebut. korespondensi secara keseluruhan Hal ini menunjukkan bahwa istilah “komunikasi massa” tidak mengacu pada jutaan orang di ruang terbuka atau puluhan orang di ruang seminar

⁸Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Thn 2020, hal. 1629-1649.

⁹ Abdul Halik, *komunikasi massa* (Makassar: Alauddin University Press,2013).hal.2

yang berkumpul untuk mendengarkan seorang pembicara. Acara ini hanya memenuhi syarat sebagai komunikasi massa jika dipublikasikan oleh media untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Selain itu, para peneliti telah mulai memimpin penulisan tentang kekuatan atau pengaruh komunikasi luas dalam mempengaruhi sejumlah besar individu karena perkembangan komunikasi terbuka dan dampaknya yang dirasakan besar (studi media).¹⁰

Media dan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat serius, dan ini memiliki dampak hukum. Karena meningkatnya penggunaan teknologi digital, telah terjadi banyak perubahan di masyarakat, terutama di kalangan remaja antara usia 12 dan 18 Tahun.¹¹ Berkat berbagai platform media sosial, kekuatan media digital sebagai jaringan media juga telah berkembang menjadi media baru. arena publik.¹² Bisnis komunikasi penyiaran kini sedang mengalami tren dengan teknologi televisi terestrial digital. Keadaan sosial ekonomi konsumen media terpengaruh.¹³

Anak-anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan sangat dipengaruhi oleh liputan media tentang identitas pelaku kejahatan terhadap mereka. Ini memiliki aspek positif dan negatif. Jika dilihat dari segi positifnya, masyarakat akan tampak tergerak untuk membantu korban karena pemberitaan di media. Namun, pemberitaan tersebut akan memperkuat persepsi masyarakat bahwa anak

¹⁰Dedi Sahputra, *Politik Dan Media Massa Dalam Dinamikanya Dengan Pendapat Umum, Komunikasi Massa, Komunikasi Politik, Dan Civil Society* (Jakarta: PWI Pusat, 2019).hal. 7.

¹¹ Rose Emmaria Tarigan “*Determination of Adolescent Worldview-Combating Negative Influence of Social Media*”, Jurnal komunikasi ISKI 2, No. 1 (2017).hal.29.

¹² Eni Maryani, “*Developing Social Solidarity Through Digital Media*”, Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 3, No. 1 (2018):Hal.12-17.

¹³ Dedi Sahputra, “*Perlindungan hak-hak anak dalam prespektif komunikasi massa*” Jurnal HAM vol.10 No.2 desember 2019.

tersebut tidak lagi “baik”, yang merupakan aspek negatif. Jumlah liputan pelaku dan korban anak di media terlalu tinggi. Identitas anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan terungkap melalui berita yang dilansir wartawan. dengan mengacu pada nama orang tersebut, pengobatan yang diterima, sekolah, keluarga, dan rincian lainnya.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan hukum tentang identitas seorang anak sebagai pelaku kejahatan yang dipublikasi di media social dan media massa?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Perlindungan hukum terhadap identitas seorang anak sebagai pelaku kejahatan yang dipublikasikan di media elektronik?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pelanggaran terhadap pers yang mempublikasikan identitas seorang anak sebagai pelaku kejahatan di media elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna diketahuinya bentuk Penjagaan terhadap identitas anak yang di publikasikan di media elektronik.
2. Guna diketahuinya upaya penyelesaian pelanggaran yang di lakukan oleh pers dalam mempublikasikan identitas seorang anak sebagai pelaku kejahatan dalam media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Berkaitan dengan Penjagaan hukum atas identitas anak sebagai pelaku tindak pidana yang dipublikasikan di media elektronik, diyakini dapat memberikan masukan bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b) Dimaksudkan agar hasil penulisan ini menjadi standar dalam komunitas ilmiah dan menjadi inspirasi bagi penulisan lain yang terkait.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai hasil dari evaluasi ini, diharapkan penulis di bidang regulasi akan lebih siap untuk bergabung dengan lembaga penegak hukum dan mengejar spesialisasi hukum dalam pembelaan penegakan hukum.
- b) Hal ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang pedoman dan hukuman pengungkapan identitas anak sebagai pelaku kejahatan di media elektronik.


E. Hipotesis

Rumusan topik penulisan berupa pertanyaan, dan hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan tersebut. Ini dijelaskan dengan cara ini hanya secara singkat karena reaksi baru didasarkan pada teori yang bersangkutan daripada data empiris yang belum dikumpulkan. Konsekuensinya, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis atas pernyataan topik penulisan.¹⁴

¹⁴Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)* Alfabeta Bandung 2015 hal.96.

Berikut hipotesis dalam penulisan ini:

1. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang sebesar-besarnya sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Wartawan Indonesia dilarang menyebut atau menyiarkan nama anak pelaku kejahatan atau korban perbuatan asusila, sesuai Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Peraturan Dewan Pers.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Dan Anak Nakal

1. Pengertian Anak

Anak-anak dikenal sebagai seseorang yang lahir dari suatu hubungan antara pria dan wanita. Seseorang yang melalui perubahan formatif, dari bayi hingga pubertas, disebut sebagai anak. Orang percaya bahwa anak adalah anugerah dari Sang Pencipta yang akan meneruskan garis keturunan kedua orang tuanya, sehingga masyarakat tidak mengetahui rentang usia anak dianggap sebagai anak. Masa kanak-kanak adalah masa belajar dan pertumbuhan yang meliputi masa bayi (Thn 0 sampai 1 Thn), usia bermain/balita (usia 1 sampai 2,5), prasekolah (anak 2,5 sampai 5), usia sekolah (usia 5 sampai 11), dan remaja (usia 11 sampai 18).

Ada beberapa definisi anak di Indonesia karena setiap peraturan perUUan mengatur tentang persyaratan anak dengan cara yang berbeda:

- a. Anak-anak sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB
Dalam Konvensi PBB yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada Tahun 1990, disebutkan bahwa anak-anak harus berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun.
- b. Seorang anak dianggap belum dewasa jika belum berusia 16 Tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP. Oleh karena itu, jika terdakwa terbukti bersalah dalam suatu perkara pidana, hakim dapat memerintahkan agar ia dikembalikan

kepada orang tuanya; pengurus atau walinya tanpa dikenakan hukuman. Sebagai alternatif, Anda dapat meminta transfernya ke otoritas publik tanpa bergantung pada tindakan disipliner. Dengan adanya Undang-undang No. 47, ketentuan pasal 35, 46, dan 47 KUHP dihapus. 3 Tahun 1997.

- c. Pasal 330 KUHPerdata mendefinisikan anak di bawah umur sebagai orang yang belum kawin dan belum mencapai umur 21 Tahun.
- d. Ayat 1 Pasal 7 Undang-undang Dasar Perkawinan (Undang-undang No. Menurut Pasal 1 Tahun 1974, seorang laki-laki dapat menikah ketika dia berusia 19 (sembilan belas Tahun), sedangkan seorang wanita dapat menikah ketika dia berusia 16 (enam belas Tahun). Pengesampingan perkara ini hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri.
- e. Undang-undang Penjagaan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Pasal 35 Tahun 2014.
- f. Undang-undang Pengadilan Anak No Pasal 1 ayat 2 3 Tahun (1997) menyatakan bahwa anak dalam perkara kenakalan remaja adalah seseorang yang telah mencapai usia delapan belas Thn tetapi belum berusia 18 Tahun dan belum menikah.

g. Anak Menurut Pasal 2 Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum pernah menikah dan berusia di bawah 21 Tahun.¹⁵

Meskipun persepsi ini berbeda, gagasan anak dapat digunakan di setiap pengaturan dan dalam kondisi apa pun, yang akan dipertanyakan nanti. Menurut penulis, anak adalah seseorang yang belum pernah menikah dan masih dalam kandungan sampai usia 18. Mereka senang berpartisipasi dalam gerakan apa pun selama masa remajanya (usia 11 hingga 18 Tahun), baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Salah satunya adalah meningkatnya perilaku anak-anak yang merugikan yang membuat mereka terjerat masalah hukum. Istilah "*Bad Boy*" biasanya digunakan untuk menyebut anak muda yang melanggar hukum..

2. Pengertian Anak Nakal

Anak yang melakukan kejahatan atau melakukan kegiatan yang secara khusus dilarang bagi anak baik oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di masyarakat dianggap nakal. "Kejahatan anak" berhubungan dengan perilaku anak-anak dan remaja yang tidak melanggar atau mengabaikan hukum pidana (seperti demonstrasi yang memalukan)..

Tidak adanya konsistensi dalam penilaian untuk memberikan batasan yang memadai dalam rangkaian kalimat yang berkaitan dengan konsep kenakalan remaja atau juvenile delinquency, yang disebut juga kenakalan remaja. Ini adalah hasil dari kerumitan masalah yang dihadapi anak-anak, banyak di

¹⁵Sudarto, " *Pengertian dan ruang lingkup peradilan anak*" 1981 hal 81.

antaranya berkaitan dengan hukum, masyarakat, psikologi, dan aspek kehidupan lainnya. Konsep kenakalan remaja dalam konteks kenakalan remaja adalah sebagai berikut: Kenakalan remaja adalah kenakalan pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh perilaku buruk atau asusila atau kenakalan yang dibawa oleh pelayanan sosial yang mendorong munculnya perilaku menyimpang..

Menurut Sudarto, anak nakal adalah anak yang memenuhi salah satu dari tujuh kriteria, khususnya :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang tidak dapat di atur dan tidak taat kepada orang tua / wali /pengasuh.
- c. Anak yang tidak dapat di atur dan tidak taat kepada orang tua / wali /pengasuh.
- d. Anak yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedangkan anak mengetahui hal itu.
- e. Anak yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang untuk anak.
- f. Anak yang sering memakai kata-kata yang kotor.
- g. Anak yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak.¹⁶

Kenakalan remaja biasanya dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, khususnya insiden ketika seorang anak melanggar hukum. Di sisi lain, kenakalan remaja secara luas didefinisikan sebagai pelanggaran

¹⁶Sudarto. *Pengertian dan ruang lingkup peradilan anak*, 1981 hal 81.

aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tidak tercakup dalam hukum pidana maupun yang ada.¹⁷

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dapat berupa tempat berlindung, barang pelindung, dan lainnya. Konsep Perlindungan KBBI meliputi proses, strategi, dan kegiatan untuk melindungi. Hukum, di sisi lain, adalah aturan yang berlaku untuk setiap warga negara masyarakat negara. Dalam pandangan Satjito Rahardjo, Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya kekuasaan untuk bertindak demi kepentingan terbaik orang tersebut..¹⁸

Tindakan yang dilakukan dengan izin yang melindungi subjek hukum melalui aturan dan peraturan terkait dikenal sebagai Perlindungan yang sah. Ada dua jenis Perlindungan hukum:

a) Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum dari pemerintah yang diberikan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam undang-undang dan peraturan yang seluruhnya terfokus pada pencegahan pelanggaran dan membatasi dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan hukum represif.

¹⁷Tri An drisman,"*Hukum peradilan Anak*" (Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013),hal.03.

¹⁸Satjipro Rahardjo,"*Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*" (Jakarta: Kompas, 2003), hal.121.

Perlindungan hukum yang represif berupa denda, penjara, dan hukuman lainnya memberikan tingkat hukuman tertinggi ketika terjadi perbedaan pendapat atau pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat, sesuai dengan dokumen internasional, sebagai upaya untuk melindungi hukum dari berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak dan berbagai kebebasan dan hak (hak dan kebebasan dasar anak).¹⁹

“Perlindungan anak” di Indonesia diartikan sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dalam Ayat 2 Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2014.

“Seorang anak memiliki pilihan terhadap pikiran dan keamanan, baik saat dalam kandungan maupun setelah lahir,” bunyi Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Bantuan Pemerintah Anak. Merupakan hak asasi manusia yang mendasar bagi anak-anak untuk dilindungi dari ancaman terhadap kesehatan dan perkembangan mereka. Kebutuhan akan keselamatan anak ketika mencari bantuan pemerintah dan perlakuan yang adil terhadap anak jelas didorong oleh peraturan yang sah seperti yang disebutkan di atas.

¹⁹ Tri Andrisman. “*Hukum Peradilan Anak*” (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2013), Hal. 12.

Pembangunan nasional berkaitan dengan Penjagaan anak. Membangun pribadi secara utuh dan melindungi anak bukanlah hal yang sama. Berbagai masalah sosial yang berpotensi membahayakan pembangunan, keamanan, dan ketertiban nasional akan diakibatkan oleh kurangnya Penjagaan anak. Untuk mencapai kesejahteraan anak, anak harus dilindungi secara fisik, mental, dan sosial dengan memastikan bahwa hak-haknya dihormati dan diperlakukan sama.²⁰

Harus memenuhi prasyarat antara lain agar dapat memberikan Perlindungan hukum kepada anak:

- a. Merupakan Pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.
- b. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum.
- c. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
- e. Mengutamakan prespektif kepentingan yang di atur, bukan kepentingan yang mengatur.
- f. Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten.
- g. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (pemulihan).
- h. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok.
- i. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya.

²⁰Arif gosita."Masalah Penjagaan Anak" Jakarta: Akademika Pressindo,1985,hal.18.

- j. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
- k. Berdasarkan permasalahan atau *problem oriented* dan bukan berwawasan terget.
- l. Tidak merupakan faktor *kriminogen* dan bukan faktor *viktimogen*.²¹

C. Tinjauan Tentang Publikasi Melalui Media Pers

1. Pengertian Publikasi

Kata "*publicare*", yang berarti "untuk umum", adalah akar dari kata "publikasi". Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penerbitan sebagai penyiaran. Kamus Istilah Periklanan Indonesia mendefinisikan publikasi sebagai segala sesuatu yang dicetak, diterbitkan, dan didistribusikan kepada masyarakat umum dalam bentuk apa pun, termasuk surat kabar dan majalah. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa publikasi adalah suatu bentuk komunikasi yang melibatkan penyiaran, penerbitan, pengedaran, dan penyebarluasan materi seperti barang, konsep, dan informasi kepada masyarakat umum atau masyarakat luas dalam media apa pun. Sebuah gerakan distribusi berencana untuk menerangi dan menginformasikan suatu materi kepada seluruh penduduk atau distribusi adalah suatu tindakan untuk menghadirkan sebuah organisasi sehingga orang pada umumnya (publik dan masyarakat) dapat mengingatnya.²²

"Publikasi" adalah istilah hukum yang digunakan terutama dalam hukum hak cipta dan konteks hukum lainnya. Biasanya, seorang penulis adalah pemilik

²¹Abintoro Prakoso, "*Hukum Perlindungan Anak*" Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016, hal.14.

²²Abintoro Prakoso, "*Hukum Perlindungan Anak*" Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016, hal.14.

asli dari hak cipta atas karyanya. Hak cipta diberikan kepada pencipta karyanya, dimana hak selektif diberikan untuk mendistribusikan karyanya.²³

2. Pengertian Pers

Dalam kaitannya dengan pers, ada dua implikasi. Dalam perspektif sempit, pers terhubung dengan pendidikan korespondensi yang hanya mendapat dukungan melalui bahan cetak sebagai delegasi. Sedangkan pers memiliki hubungan umum dengan kegiatan komunikasi, termasuk yang dilakukan dengan media cetak dan media elektronik seperti internet, radio, dan televisi.

Pers digambarkan sebagai perusahaan percetakan dan distribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. perusahaan yang mengirimkan dan mengumpulkan berita. Berita disiarkan di radio, televisi, dan melalui surat kabar. Orang berpartisipasi dalam komunikasi berita melalui berbagai media penyiaran, termasuk surat kabar, majalah, radio, TV, dan bioskop.²⁴

Undang-undang No. 40 tentang Pers Tahun 1999, kegiatan komunikasi yang secara eksklusif dilakukan melalui media cetak disebut dengan “pers”. Dalam arti luas, pers berkaitan dengan kegiatan komunikasi melalui media cetak dan elektronik seperti internet, radio, dan televisi. Salah satu cara bagi orang untuk mengekspresikan sudut pandang mereka adalah melalui komunikasi yang luas. Media juga sangat berperan dalam meningkatkan kecerdasan bangsa karena merupakan sarana pembelajaran yang bermanfaat. Dalam hal ini, baik media cetak seperti surat kabar, majalah, buku, dan internet maupun media elektronik seperti radio dan televisi disebut sebagai “media massa”. Jurnalisme adalah

²³<https://id.wikipedia.org/wiki/Publikasi> diakses pada tanggal 03 Maret 2021 Pukul 12.30.

²⁴Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, “*Jurnalistik, Teori dan Praktek*,” Remaja Rosda Karya : Bandung 2005, hal.17.

proses mengumpulkan informasi tentang peristiwa terkini dan membuatnya tersedia untuk masyarakat umum. Di media, berita disajikan dengan cara ini. Konsekuensinya, fungsi jurnalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berita yang disiarkan oleh media massa.

Pasal 3 Undang-undang No.40 tahun 1999. yang mengatur tentang pers, menyatakan:

- a. Pers nasional berfungsi sebagai alat kontrol sosial, pendidikan, hiburan, dan informasi.
- b. Pers nasional selain berfungsi untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Tugas pers meliputi:

- a. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar demokrasi, mendorong terciptanya supremasi hukum, dan mempromosikan Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Sebagai aktor di media informasi.
- c. Peran pendidikan.
- d. Tujuan hiburan.
- e. Fungsi kontrol sosial
- f. Sebagai Lembaga Keuangan.

3. Peran Pers

Pers memiliki peran besar dalam menjaga demokrasi. Ditinjau dari fungsi dan tujuan pers, kita harus menyadari bahwa pers yang bebas yang menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan diperlukan untuk mempertahankan supremasi hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa pers secara langsung memainkan peran yang sah dalam melaksanakan independensi peradilan. Publik biasanya mengetahui apakah siklus hukum telah diselesaikan dengan benar dan sebagaimana mestinya melalui inklusi pers..

Pers memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana kehidupan sehari-hari berkembang, bertindak sebagai cermin untuk peristiwa sosial dan global, menyiratkan penggambaran peristiwa yang sebenarnya, dan berfungsi sebagai kontrol sosial, reformasi sosial, dan instrumen peremajaan masyarakat. Selain itu, pers memiliki empat tujuan: mempengaruhi, mengawasi, menghibur, dan mendidik. karena mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawab pers, terutama ketika anak-anak terlibat dalam sistem peradilan..

Peran pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum, remaja yang menjadi saksi tindak pidana, dan remaja yang menjadi korban) harus dipandang sebagai pers dalam menyampaikan berita. , khususnya terkait dengan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) melarang wartawan Indonesia mengungkap nama anak di bawah umur yang melakukan atau menjadi korban pelanggaran moral..

Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran (P3) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyebutkan dalam Bab II Pasal 4 butir d, h, dan j bahwa P3 memberikan tujuan dan arah lembaga penyiaran.:

D. Mematuhi dan menghormati standar hukum dan etika untuk perilaku bisnis.

H. Menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak anak dan remaja.

J. Menjaga etika jurnalistik.

Industri Telekomunikasi wajib mempertimbangkan kepentingan anak muda di setiap bidang penyelenggaraan transmisi, sesuai Pasal 14 Bab X tentang Jaminan Anak. Saat membuat keputusan, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan anak. Berikut alasan mengapa kepentingan anak harus diperhatikan dalam aspek produksi pada Bab XIX Bagian 3 Pasal 29:

- a. Menjadi menyedihkan di alam.
- b. Mempertimbangkan kesejahteraan dan masa depan anak-anak dan remaja.
- c. Diwajibkan merahasiakan identitas anak dan/atau remaja pada saat ikut serta dalam peristiwa dan/atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban..

Pasal 15 butir 3 Standar Program Siaran (SPS) menyatakan bahwa “Program siaran yang menampilkan anak dan/atau remaja dalam acara/penegakan hukum harus menyamarkan wajah dan identitasnya.” Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3), remaja wajib menjaga kerahasiaan identitasnya sesuai “perintah” SPS.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas Penjagaan dari penganiayaan dan diskriminasi, serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Karena perannya dalam mempromosikan hak-hak anak, jurnalis memainkan peran penting dalam upaya melestarikannya. melalui publisitas di media, seperti:

Prinsip :

- a. Wartawan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) secara penuh.
- b. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang belum lahir.
- c. Jurnalis harus menyadari nilai dan hak setiap anak setiap saat.
- d. Saat mengadvokasi hak-hak anak atau menyebarkan kesadaran akan hak-hak tersebut, jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi kepentingan terbaik anak-anak.
- e. Wartawan harus menghormati hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.
- f. Wartawan tidak boleh mempublikasikan berita atau cerita yang dapat membahayakan anak di bawah umur..

Peliputan :

- a. Sebelum melakukan wawancara, wartawan harus menyusun strategi menghadapi anak, baik sebagai saksi, pelaku, dan korban kekerasan, maupun keluarga atau walinya.
- b. Wartawan wajib memperkenalkan diri sebagai wartawan kepada anak-anak, juga kepada keluarga atau wali korban

kekerasan, serta kepada mereka yang pernah menjadi korban, pelaku, atau saksi kekerasan.

- c. Anak harus didampingi oleh anggota keluarganya, orang tua atau wali, atau orang dewasa yang dipilihnya sendiri dan dipercaya.
- d. Hak privasi dan kerahasiaan anak-anak harus diprioritaskan selama wawancara, dan pendapat anak-anak, termasuk hak mereka untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan berita yang mempengaruhi mereka, harus dihormati.
- e. Wartawan memerintahkan pemeragaan peristiwa kekerasan yang dapat membahayakan anak-anak atau menimbulkan trauma, dan mereka menghindari pertanyaan atau komentar yang menghakimi.

Pemberitaan :

- a. Dalam menyebut anak yang menjadi korban, pelaku, atau saksi tindak kekerasan atau yang terindikasi atau tertular penyakit yang dikaitkan dengan stigma negatif, gunakan inisial.
- b. Hindari penggunaan bahasa yang tidak senonoh atau vulgar.
- c. Jangan memposting atau menampilkan gambar, grafik, atau audiovisual yang menggambarkan anak-anak sebagai korban, pelaku, atau saksi kecuali anak dan orang tua atau walinya memberikan persetujuan tertulis.
- d. Hindari mengeksploitasi anak-anak untuk kepentingan media;

- e. Bekerja untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban, pelaku, atau saksi.
- f. Menghasilkan berita yang memiliki efek preventif, sehingga mencegah kejahatan terhadap anak,
- g. Istilah “Anak yang Dilacurkan” adalah anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks, sedangkan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” (ABH) adalah anak yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.²⁵

4. Sanksi

Sanksi juga diberikan bagi individu yang menyebarkan gagasan bahwa anak adalah kriminal berdasarkan peraturan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Sesuai Pasal 79, KPI dapat memberikan teguran tertulis kepada SPS sebagai hukuman administratif. Diperlukan waktu sekitar 7 (tujuh) hari untuk menerapkan regulatory clearance sebagai kecaman pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan komunikasi. Jika lembaga penyiaran tidak mengindahkan teguran pertama dan kedua, KPI akan menerapkan hukuman administratif lanjutan sesuai Pasal 75 ayat 2 SPS. Hukuman administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 SPS ayat (1) dapat berupa:

- a. Kecaman tertulis.
- b. Setelah melewati tahap tertentu, penghentian sementara mata acara yang merepotkan.

²⁵ Dedi Sahputra, “Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Prespektif Komunikasi Massa” Jurnal HAM Vol.10 No.2 Desember 2019.

- c. Pembatasan waktu dan durasi siaran;
- d. hukuman administrasi.
- e. Menetapkan batas waktu kegiatan penyiaran.
- f. Tidak menerima perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Aktor yang menyebarkan identitas anak bisa dibahas dalam artikel ini. Pedoman pengungkapan ramah anak juga mengatur jaminan karakter anak. Penyebarluasan identitas di situs berita online menjadi tanggung jawab Dewan Pers. Dewan Pers akan memberikan hukuman etik berupa teguran atau teguran tertulis jika pemberitaan tersebut menimbulkan trauma bagi anak. Dewan Pers akan menghapus berita tersebut jika mengganggu perkembangan anak. Orang yang melakukan ini memiliki hak untuk menanggapi sebelum media melakukannya, meminta maaf kepada media yang dia laporkan atau login, dan mengedit ulang berita tersebut. Media yang menampilkan diri ke dewan pers dan mempublikasikan identitas anak akan mendapat kecaman dan rekomendasi untuk membaca pedoman pemberitaan ramah anak. Jika kecaman telah dikeluarkan dan media terus melakukan tindakan ini, Dewan akan mematuhi Undang-undang Sistem Peradilan Penjagaan Anak dan Undang-undang lain yang berlaku; Pihak yang dirugikan adalah individu yang melaporkan situasi tersebut.²⁶

²⁶Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Thn 2020, hal. 1629-1649

BAB III METODE PENULISAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penulisan

Dimulai pada bulan Mei 2022, penulisan ini dilaksanakan setelah Seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Tabel Kegiatan Skripsi

No.	KEGIATAN	Bulan													
		Mei 2021			Juni 2021			Mei 2022			Agustus 2022			Februari 2023	
1.	Pengajuan Judul														
2.	Seminar Proposal														
3.	Penelitian														
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi														
5.	Seminar Hasil														
6.	Sidang Meja Hijau														

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini bersifat yuridis normatif, dan memakai data sekunder dari undang-undang, aturan, dan teori hukum, serta pandangan ahli, untuk mengkaji studi dokumen.²⁷

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Studi Kota Medan merupakan sumber hukum utama. Pengaturan Perlindungan hukum atas identitas anak sebagai pelaku kejahatan yang diberitakan di media elektronik. Ini adalah sumber informasi yang dikumpulkan langsung melalui pertanyaan kepada informan.
- b. Bahan hukum sekunder antara lain kitab undang-undang hukum Perdata dan pidana, catatan dinas, karya ilmiah, informasi internet, dan hasil penulisan yang disajikan dalam laporan.
- c. Sumber hukum tersier adalah kumpulan data primer dan sekunder berupa kamus dan biografi hukum.

2. Sifat Penelitian

Skripsi ini mengacu pada analisis deskriptif dari penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan tentang “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Yang Dipublikasi Di Media

²⁷ M.Iqbal Hasan, 2002, “*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*” Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, Hal.58.

Elektronik” untuk mendukung kesimpulannya. Penulisan hukum normatif adalah bagian dari literatur hukum yang didasarkan pada ilmu hukum normatif dan disebut demikian.²⁸

Untuk memberikan data seakurat mungkin, penelitian ini memakai analisis deskriptif, yang mencakup penyelidikan terhadap beberapa data terkait tesis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam tugas akhir ini, yaitu:


- a. Penelitian kepustakaan antara lain hukum, buku, penulisan ilmiah, publikasi ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan topik proposal skripsi ini. Informasi wajib dan opsional dimasukkan dalam penulisan ini.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research), yang melibatkan melakukan kerja lapangan yang sebenarnya. Karena itu, analisis riset langsung menuju ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Penjagaan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. No.112, Kec. Kwala Bekala Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. melalui wawancara.

4. Analisis Data

²⁸ Astri Wijayanti, 2011, "Strategi Penulisan Hukum", Lubuk Agung, Bandung, Hal.163.

Menganalisis data dan menarik kesimpulan melalui penggunaan metode penulisan kepustakaan. Sebagai bagian dari metode penulisan kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai buku, bahan bacaan terkait judul pembahasan, majalah dan media massa, peraturan perundang-undangan, dan wawancara.

Kajian mendalam di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Penjagaan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan menginformasikan kajian subyektif terhadap informasi yang diperoleh dari kajian ini, dengan penekanan khusus pada realita yang sebenarnya. “Anak sebagai pelaku kejahatan yang dimuat di media elektronik (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Penjagaan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)” mengidentifikasi sumber permasalahan hukum. untuk mendapatkan deskripsi ringkas dari masalah penulisan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Semua lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan identitas anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dilindungi secara hukum. Menurut Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang didasarkan pada Konvensi Hak Anak, tidak ada informasi mengenai identitas pelaku kejahatan anak yang dapat dipublikasikan. Hal ini karena Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan media, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia, untuk melindungi identitas anak-anak dengan bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan tidak disebutkan namanya dan identitas mereka tidak diungkapkan. Dewan Pers diharapkan memberikan saran kepada jurnalis yang tidak jujur yang terus mengungkap identitas anak sebagai penjahat.
2. Upaya penyelesaian delik pers yang mengakibatkan terungkapnya identitas anak sebagai pelaku kejahatan di media elektronik, yaitu dengan memberikan konsekuensi moral berupa teguran atau teguran tertulis, terutama jika berita tersebut berdampak pada perkembangan anak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah agar lebih sering memberikan penyuluhan agar masyarakat lebih memahami dan mengerti pentingnya menjaga atau melindungi identitas anak walaupun anak tersebut melakukan tindak pidana.
2. Diharapkan kepada pihak pers agar lebih berhati-hati dalam menyiarkan suatu informasi yang mengandung identitas terkhusus identitas seorang anak baik dalam melakukan tindak pidana ataupun korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Halik, *Komunikasi Massa* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

Abintoro Prakoso, *"Hukum Penjagaan Anak"* Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016.

Abu Daud Busroh, 1985, *"Ilmu Negara"*, Jakarta : Bumi Aksara.

Arif gosita, *"Masalah Penjagaan Anak"* Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Astri Wijayanti, 2011, *"Strategi Penulisan Hukum"*, Lubuk Agung, Bandung.

Dedi Sahputra, *Politik Dan Media Massa Dalam Dinamikanya Dengan Pendapat Umum, Komunikasi Massa, Komunikasi Politik, Dan Civil Society* (Jakarta: PWI Pusat, 2019).

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *"Jurnalistik, Teori dan Praktek,"* Remaja Rosda Karya : Bandung 2005.

Mardi Candra, *Aspek Penjagaan Anak Indonesia*, 2018.

M.Iqbal Hasan, 2002, *"Pokok-pokok materi metodologi penulisan dan aplikasinya"* Jakarta : penerbit Ghalia Indonesia.

Ninik Widayanti – Panji Anoraga, 1987, *"Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial,"* (PradnyaParamita, Jakarta).

Philipus M. Hadjon, *Penjagaan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Qirom Syamsudin Meliala, – E. Sumaryono, Op. Cit.

Satjipro Rahardjo, "Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia" (Jakarta: Kompas, 2003).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Sudarto, "Pengertian dan ruang lingkup peradilan anak" 1981.

Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)* Alfabeta Bandung 2015.

Tri Andrisman, "Hukum peradilan Anak" (Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013).

Wagiati Soetodjo, 2006, "Hukum Pidana Anak", Refika Aditama, Bandung.

Windiarto, Tri dan Yusuf, Al Huda, dkk. "Profil Anak Indonesia" (Jakarta, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Penjagaan Anak, 2019).

Wirjono Prodjodikoro, 2003. "Asas-asas Hukum Pidana" Bandung: Refika Aditama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Thn 1945 (*Pasal 28B (2)*)

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Penjagaan Anak.

Undang - Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Tentang pengesahan Konvensi Hak Anak

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. JURNAL

Dedi Sahputra,” *Perlindungan hak-hak anak dalam prespektif komunikasi massa*”Jurnal HAM vol.10 No.2 desember 2019.

Eni Maryani, “*Developing Social Solidarity through Digital Media,*” Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 3, no. 1 (2018):hal.12–17.

Jogi Septian Bangun Panjaitan, Marlina & Rizkan Zulyadi “*Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*” Jurnal ilmu sosial dan Humaniora, Vol 4, No. 2, November 2021: 1136-1153.

Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hal. 1629-1649.

Mahfiana, Layyin. “*Penjagaan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak.*” *Jurnal Kajian Gender* 3, No. 1 (2011): 393.

Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti,”*Penjagaan hukum terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana di media elektronik*”.

Regen Manik, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Mardinding*” *Jurnal ilmu sosial dan Humaniora*, Vol 5, No. 1, Agustus 2022: 495-508.

Rose Emmaria Tarigan, “*Determination of Adolescent Worldview - Combating Negative Influence of Social Media,*” *Jurnal Komunikasi ISKI* 2, no. 1 (2017).hal. 29.

Wati, Emy Rosna. “*Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.*” *Justitia Jurnal Hukum* 1, No.2 (2017): 279.

D. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa diakses pada tanggal 23 Maret 2021 Pukul 16:56.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Publikasi> diakses pada tanggal 03 Maret 2021 Pukul 12.30.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360163, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 466 /FH/01.10/IV/2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

11 April 2022

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Medan
C/q Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan
Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Arianto Barus
N I M : 178400068
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, guna
penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul
*"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan yang
Dipublikasi di Media Elektronik (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud
adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan
salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan
Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai
melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/709/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Nomor: 466/FH/01.10/IV/2022. Tanggal : 11 April 2022 Hal: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Arianto Barus.
NPM : 178400068.
Prodi : Hukum Kepidanaan.
Judul : "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Yang Dipublikasi di Media Elektronik (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)".
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
Lamanya : 1 (satu) Minggu.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
 4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah riset dalam bentuk *soft copy* atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
 5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
 6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 20 April 2022

Wd. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekarwati,



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Jend. A.H. Nasution No. 112 Medan Telp (061) 8369584
MEDAN - 20142

Medan, 24 Mei 2022

Nomor : 070/1875/V/2022
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
di -
Medan

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/709/Balitbang/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Surat Rekomendasi Riset a.n. Arianto Barus yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Arianto Barus
NIM : 178400068
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Yang Dipublikasi di Media Elektronik (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan).

telah selesai melaksanakan penelitian pada tanggal 23 Mei 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA MEDAN**

Dra. EDLIATY, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660804 198603 2 002

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Medan (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan.